



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Titim binti Nyuid, tempat/tanggal lahir Sukabumi/11 Mei 1944, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Tegalbuleud Rt 016 Rw 004 Desa Neglasari Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rizki Akbar, SH. M.H dan Humaedi Abdurohman S. Sy sebagai Penggugat;

melawan

Daden bin Damiri, tempat/tanggal lahir Sukabumi/13 Februari 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Tegalbuleud, RT.016/RW.004, Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, sebagai Tergugat I;

Selanjutnya Tergugat I bersama dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, disebut para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari 01 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Cbd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1961 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama **Damiri bin Kadi**, menurut agama islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkon, Kabupaten Sukabumi ;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis dan **Damiri bin Kadi** berstatus Jejak pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Nyuid dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Kadi dan Bapak Didi dengan maskawin berupa uang sebesar 5000 (rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dan **Damiri bin Kadi** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan **Damiri bin Kadi** hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 6 (enam) orang anak/keturunan yang masing-masing bernama ;

Daden bin Damiri Tempat Tanggal Lahir, Sukabumi, 23 November 1973.

Ade bin Damiri Tempat Tanggal Lahir, Sukabumi, 25 Agustus 1981.

Saepul Hidayat bin Damiri, Tempat Tanggal Lahir, Sukabumi 13 Mei 1986.

Nuraeni binti Damiri Tempat Tanggal Lahir, Sukabumi 16 Juli 2000 .

Dage Buldani bin Damiri, Tempat Tanggal Lahir, Sukabumi 12 Mei 1981.

Yiyis T. Nurhayati binti Damiri, Tempat Tanggal Lahir, Sukabumi 14 Maret 1985,

Bahwa Pemohon sangat memerlukan putusan pengesahan nikah untuk legalitas hukum perkawinan dan persyaratan Taspen;

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 **Damiri bin Kadi** meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat kematian No. 470/1019/Pem 2020 yang dikeluarkan oleh Desa Neglasari Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi;

Bahwa dari sejak menikah hingga meninggal dunia **Damiri bin Kadi** tidak menceraikan Pemohon dan tidak dipoligami;

Bahwa permohonan itsbat nikah ini dengan maksud untuk mendapat hak Pensiun, berdasarkan Surat Keputusan Pensiun/Karip Nomor: 15012520300 tertanggal 24 November 2009.

Bahwa sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan **(alm) Damiri bin Kadi** telah mempunyai buku nikah akan tetapi buku nikahnya tidak terdaptar di KUA setempat dan tidak jelas untuk dibaca (rusak) sehingga oleh PT. TASPEN tidak diterima, Oleh karena itu Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan mengajukan hak pensiun kepada PT. TASPEN dan untuk kepentingan keperdataan lainnya

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menetapkan sah perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1961 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi;

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya(Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, para Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Penggugat tersebut, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, para Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan ..., telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat I, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat II, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat III, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama ..., telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.6;

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ..., menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai ...;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui perkawinan antara Penggugat dengan ...;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal kepada Penggugat dengan ... sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan ... yang dilaksanakan pada tanggal ... di wilayah ...;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ... yang bernama ... dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu ... dan ... dengan mas kawin berupa ..., serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan, suami Penggugat bernama ... berstatus jelek dan sekarang telah meninggal sekitar tanggal ... karena sakit;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan ... adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan ... tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan ... yang sekarang sebagai para Tergugat;

2. ..., menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai ...;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui perkawinan antara Penggugat dengan ...;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal kepada Penggugat dengan ... sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan ... yang dilaksanakan pada tanggal ... di wilayah ...;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ... yang bernama ... dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu ... dan ... dengan mas kawin berupa ..., serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan, suami Penggugat bernama... berstatus jejak dan sekarang telah meninggal sekitar tanggal ... karena sakit;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan ... adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan ... tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan ... yang sekarang sebagai para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Penggugat dan jawaban para Tergugat serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat pada gugatannya adalah mohon Putusan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan ... yang dilaksanakan pada tanggal ... di wilayah ...;



Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat, para Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibadak karena Penggugat dan para Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing serta alat bukti-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) telah bermeterai cukup, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan para Tergugat berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibadak yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 adalah Surat Kematian atas nama ..., alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.6 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama ... dan ... yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi ... hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan ... yang dilaksanakan pada tanggal ... di wilayah ... dengan wali nikah ... yang bernama ... dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu ... dan ... dengan mas kawin berupa ..., serta ada ijab kabul, saksi mengetahui status Penggugat adalah perawan, suami Penggugat bernama ... ketika menikah dengan Penggugat berstatus jejaka dan sekarang ... telah meninggal dunia tanggal ... karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Penggugat dan anak yaitu para Tergugat, saksi juga mengetahui Penggugat dan ... adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa saksi ... menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan ... yang dilaksanakan pada tanggal ... di wilayah ... dengan wali nikah ... yang bernama ... dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu ... dan ... dengan mas kawin berupa ..., serta ada ijab kabul, saksi mengetahui status Penggugat adalah perawan, suami Penggugat bernama ... ketika menikah dengan Penggugat berstatus jejaka dan sekarang ... telah meninggal dunia tanggal ... karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Penggugat dan anak yaitu para Tergugat, saksi juga mengetahui

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan ... adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Penggugat dengan ... adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal tanggal ... di wilayah ... dengan wali nikah ... yang bernama ... dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu ... dan ... dengan mas kawin berupa ..., serta ada ijab kabul, status Penggugat adalah perawan sedangkan status ... ketika menikah dengan Penggugat adalah jejak dan sekarang ... telah meninggal dunia tanggal ... karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yaitu Penggugat dan anak yaitu para Tergugat dan ... adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.6 berupa surat kematian atas nama ... sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan jawaban dari para Tergugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti suami Penggugat bernama ... telah meninggal dunia tanggal ... karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal ... di wilayah ... telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Penggugat dengan ...;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ... yang bernama ... dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu ... dan ... dengan mas kawin berupa ... di bayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa ... ketika menikah dengan Penggugat berstatus jejak, dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan ... adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan ... tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan ... selama perkawinan ...;

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk mengisbatkan perkawinan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw., dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat Abdullah, yang artinya "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang artinya "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya";

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang artinya "Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Penggugat dan ... tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan ... telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk disahkan pernikahan dengan ... telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menetapkan sah perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1961 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi;

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. M. Aminudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mustofa Kamil, M.H dan Drs. Usman Ali, S.H masing-

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Furqoni, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H

Drs. M. Aminudin

Drs. Usman Ali, S.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Furqoni, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	100.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12